



**PENGUMUMAN**  
**Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat LK**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV BUKIT CEMARA INDAH  
Alamat : Desa Tebing Tinggi, Kec. Nibung, Kab. Musi Rawas  
Utara, Provinsi Sumatera Selatan  
No. IUPHHK : 249/PTSP-BP3MD/IX/2014  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-269  
Masa Berlaku : 28 Januari 2015 s/d 27 Januari 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu yang sebelumnya dibekukan sejak tanggal 23 Februari 2018, sehingga **Sertifikat LVLK CV BUKIT CEMARA INDAH berlaku kembali.**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

22 Mei 2018



**Irham Budiman**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari :**  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4117H/2.0/18072016

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 109.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA CV BUKIT CEMARA INDAH  
SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa CV Bukit Cemara Indah telah memenuhi kewajibannya Sesuai SPK No.1097.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 Pasal 5 mengenai biaya dan cara pembayaran.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 1097.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014 Tanggal 08 Desember 2014, antara CV BUKIT CEMARA INDAH dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT PEMBEKUAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH dinyatakan **BERLAKU** kembali.
- KETIGA : CV BUKIT CEMARA INDAH berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KEEMPAT : CV BUKIT CEMARA INDAH berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 22 Mei 2018  
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV BUKIT CEMARA INDAH
5. Arsip